

BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang

- a. bahwa guna menjamin ketersedian pupuk dengan harga yang wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, dipandang perlu mengalokasikan jumlah pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Wonosobo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4816);

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP 270/7/1985 tentang

Pengawasan Pestisida;

- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP 270/12/1998 tentang Pestisida Terbatas;
- 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK **SEKTOR** PERTANIAN DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dn Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

4. Kecamatan adalah wilyah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik

pembuat pupuk.

7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai

produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.

9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.

10. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan

budidaya ikan atau budi daya udang.

11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.

12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman

perkebunan rakyat.

13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.

14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusaha lahan milik sendiri atau bukan, untuk

budidaya ikan atau udang.

15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan / atau mengadakan pupuk anorganik seperti Urea, Superpos, ZA ,NPK dan pupuk organik di dalam negeri.

16. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/20087 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

17. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang dtunjuk.

19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan rekomendasi luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP 3 Daerah adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan

pupuk dan Pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan / atau pembudiyada udang paling luas 1 hektar.

(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh masing masing sub sektor Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Sub Sektor Hortikultura, Sub Sektor Perkebunan, Sub sektor Peternakan dan Sub Sektor Perikanan serta alokasi pupuk bersubsidi dijabarkan per Kecamatan Tahun Anggaran 2010.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pengalokasian pupuk bersubsidi perbulan per Kecamatan untuk masing masing sub sektor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan sub sektornya

(4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa setempat.

(5) SKPD yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan / atau udang setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai dengan areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1). Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipenuhi melalui realokasi antar wilayah dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan dalam wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD yang menangani bidang Pertanian di Daerah.

Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk diwilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapat rekomendasi KP 3 Daerah.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

(1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pupuk Urea, ZA, Superphos dan NPK (Phonska) dan pupuk organik yang diadakan oleh produsen.

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk

Sriwijaya dan PT Petro Kimia Gresik.

(3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur Lini IV meliputi Wilayah para pengecer se Kabupaten Wonosobo kepada petani dan / atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mendasarkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna yang berbunyi

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus.

Pasal 8

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi di daerah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. pupuk Urea = Rp. 1.200,- /kg;

b. pupuk ZA = Rp. 1.050,-/kg; a pupuk Superphos /SP-36 = Rp. 1.550,-/kg;

c. pupuk Superphos /SP-36 = Rp. 1.550,- / kg; d. pupuk NPK / Phonska = Rp. 1.750,- / kg;

e. pupuk Organik = Rp 500,-/kg.

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg dan atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau Pembudidaya udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

(2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 Daerah.

(3) Dalam hal peyerapan Pupuk di Kecamatan telah melebihi alokasi, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

Pasal 12

(1) KP 3 Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten.

(2) KP 3 Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)

Pasal 13

KP3 Daerah wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati dan Gubernur Jawa Tengah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD yang menangani bidang Pertanian Kabupaten sesuai dengan tugasnya.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di pada tanggal Wonosobo

31 DESEMBER 2009

BUPATI WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 4 JANUARI 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO KEPALA BAPPEDA

SUTFI AMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2009 NOMOR 31